## BAB V PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Implementasi akad ijarah dalam biaya sewa tempat ini dikenakan sebagai penukaran manfaat untuk masa tertentu atas obyek ijarah, karena obyek ijarah memerlukan tempat penyimpanan yang aman. Bank akan menyimpan barang jaminan tersebut kedalam brankas (safe deposit box) yang disediakan oleh bank BRISyariah KC Surabaya. Biaya sewa tempat pada gadai iB emas di Bank BRI Syariah KCP Gresik BRISyariah KC Diponegoro menetapkan besaran biaya tersebut menggunakan rate, yaitu:
  - a. 1,5% per bulan untuk emas perhiasan.
  - b. 1,34% per bulan untuk emas batangan.

Rate diatas akan jadi dasar perhitungan dalam penetapan besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan, dengan cara rate dikalikan dengan plafond pembiayaan yang bisa dipinjamkan dari bank kepada nasabah.

2. Tinjauan fatwa DSN-MUI atas akad ijarah yaitu Pada Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 butir kedua angka 4 menjelaskan bahwa "Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman", dan Fatwa DSN No.26/DSNMUI/ III/2002 butir pertama nomor tiga juga telah dijelaskan bahwa "Ongkos sebagaimana dimaksudkan besarnya didasarkan pada pengeluaran yang

nyata – nyata diperlukan". Tetapi pada praktiknya Bank BRISyariah dalam menentukan biaya sewa masih mengambil atau memperhitungkan dari jumlah nilai pinjaman sehingga pada akhirnya cara tersebut tidak sesuai dengan apa yang ada dalam fatwa tersebut.

## B. Saran

Sesuai dengan apa yang telah dituliskan setelah melakukan penelitian, kepada Bank BRISyariah KC Surabaya hendaknya dalam menentukan biaya sewa tempat berdasarkan kadar, jenis emas & berat emas. Menentukan ujroh dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, jarak dan atau kriteria lain. Bank BRISyariah KC Surabaya diharapkan menggunakan Fatwa DSN-MUI dalam melaksanakan produknya agar produk pembiayaan pada BRISyariah dapat terjamin sesuai syariah.